



KRITERIA – PENDUDUK – MISKIN

2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 22, BD 2025/NO. 22, HBD KAB. KEBUMEN 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan mempertimbangkan bahwa penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematis dan terpadu , dan agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dapat lebih efektif , maka perlu ditetapkan kriteria penduduk miskin. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2015 mengenai kriteria penduduk miskin sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Kebumen No. 20 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 2 Tahun 2022, dan Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Kriteria Penduduk Miskin yang terdiri dari 14 kriteria. Seseorang dikategorikan sebagai Penduduk Miskin apabila memenuhi paling sedikit 9 dari 14 kriteria tersebut
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025.
- Lampiran: -